



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXXXX**, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Perawat Muda pada Puskemas Tamalate NIP. **XXXXXXXXXXXX**), Tempat tinggal JL **XXXXXXXXXXXX**, Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, No. Telp dan Domisili elektronik , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXX, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Pengawas Perikanan Pertama pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual NIP.), Tempat tinggal **XXXXXXXXXXXX**, Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 16 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2025/PA.Mks



1. Bahwa pada tanggal 13 April 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/23/IV/2007, tertanggal 13 April 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 9 TAHUN dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :

- o XXXXXXXXXXXX USIA 16 TAHUN ;
- o XXXXXXXXXXXX usia 12 tahun;
- o XXXXXXXXXXXX usia 3 tahun;

3. Bahwa sejak 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Sejak 2017 Tergugat selingkuh / menjalin hubungan asmara dengan Wanita bernama XXXXXXXXXXXX, SEKARANG DI AMBON dan telah dikaruniai 1 ANAK, MENINGGAL DALAM RAHIM ;
- o Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah memiliki kekasih baru dari PENGAKUAN SUAMI DAN SELINGKUHAN
- o Bahwa sejak 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke TUAL, Tergugat pergi untuk KERJA;;
- o Bahwa Tergugat pergi dengan ijin dari Penggugat;
- o Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 2015. Selama kepergian tersebut Tergugat pernah kembali dan menghubungi Penggugat;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2025/PA.Mks



5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat memerlukan biaya pemeliharaan Rp0, biaya pendidikan Rp0 dan kesehatan Rp0 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp0 (rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pengawas Perikanan Pertama pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual NIP198401212015031003) dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp8.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp0 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp0 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;;

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat mohon agar majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Tergugat ;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2025/PA.Mks



berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.0;
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.0;
 3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp.0;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 25 Mei 2008
 2. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 25 September 2012
 3. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 12 Mei 2021dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.0 (Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2025/PA.Mks



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Nomor:862/8675/BKPSDMD/XII/2024 tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 31 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala BKPSDMD;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selama dalam persidangan oleh majelis hakim telah diupayakan perdamaian secara maksimal dengan menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, Penggugat tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat .

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita poin 4, poin 5, poin 6 dan poin 7 serta petitum poin 3, poin 4, poin 5 dan poin 6, atau yang menyangkut hadhanah dan pembebanan kepada Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengarkan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2025/PA.Mks



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 158/23/IV/2007, tertanggal 13 April 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. **XXXXXXXXXXXX**, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai istri dari Tergugat .
- Bahwa saksi adalah Saudara Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sementara diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun beberapa tahun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi,
- Bahwa sejak 2015 Tergugat pergi ke TUAL untuk kerja, Tergugat pergi dengan ijin dari Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan bernama **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa Tergugat pernah kembali bersama Penggugat sampai lahir anak ketiga tahun 2021, namun pada tahun 2023 tidak harmonis lagi akhirnya pada tahun 2024 Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali rukun bersama Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2025/PA.Mks



tidak saling memperdulikan dan tidak saling mendatangi maupun berkomunikasi satu sama lain.

-Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.dengan Tergugat ;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami is tri karena saksi berteman dengan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXX umur 16 tahun,
2. XXXXXXXXXXXX,umur 12 tahun
3. XXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun akan tetapi beberapa tahun kemudian yaitu pada tahun 2015 Tergugat pergi ke TUAL untuk kerja;

- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat Selingkuh dengan seorang perempuan di Ambon, tetapi Tergugat pernah kembali bersama Penggugat sampai lahir anak ke tiga;

- Bahwa sejak 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi bahkan sejak tahun 2024 Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar beberapa bulan tanpa saling memperhatikan lagi sebagai suami istri;

- Bahwa penyebab percekcoan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh sehingga sering terjadi percekcoan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2025/PA.Mks



- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok, akan tetapi Penggugat biasa menyampaikan kepada saksi masalah rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2024 sampai sekarang sudah sekitar 6 bulan tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal-hal selengkapannya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2025/PA.Mks



Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan mengenai perceraian oleh Penggugat dengan mencabut mengenai tuntutan hadhanah dan nafka baik pada posita maupun pada petitum gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan cerai Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain, pada tahun 2015 Tergugat ke Tual untuk bekerja, namun pada tahun 2017 Tergugat selingkuh / menjalin hubungan asmara dengan Wanita bernama Laila Nur Rokhmah, akan tetapi Tergugat pernah kembali tinggal bersama dengan Penggugat sampai lahir anak ke tiga pada tahun 2021 namun pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat lagi tidak harmonis, akhirnya pada tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sampai sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal se lama sekitar 7 bulan dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau bantahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2025/PA.Mks



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah seperti telah disebutkan;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi beberapa tahun kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh / menjalin hubungan asmara dengan Wanita bernama Laila Nur Rokhmah, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun Tergugat pernah kembali tinggal bersama dengan Penggugat dan telah melahirkan anak ke tiga lalu Tergugat meninggalkan lagi kediaman bersama sejak pertengahan tahun 2024 sampai saat ini sudah berlansung selama 7 bulan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2025/PA.Mks



lamanya tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri, hal ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya kelihatan rukun namun beberapa tahun kemudian Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena pada tahun 2017 Tergugat ketahuan selingkuh akhirnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama, namun tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat kembali rukun dalam membina rumah tangga dan sempat lahir anak ketiga;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lagi sekitar 7 bulan tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti telah terjadi perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat dengan perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2025/PA.Mks



1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2025/PA.Mks



maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (XXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat, (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin dan Dra. Hj. Kaeriyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Patahuddin Azis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Kamaruddin

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2025/PA.Mks



Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Patahuddin Azis, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 14.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2025/PA.Mks